



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.B/2023/PN.Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ABU TOHIR Bin TOLKAH ;**
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 tahun/ 17 Februari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Padukuhan Munggang Lor Rt. 035 Rw.

015 Kalurahan Sidoharjo Kapanewon

Samigaluh Kabupaten Kulon Progo ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

II. Nama Lengkap : **RINDI HARTOYO Bin MARIJAN**
(Alm) ;

Tempat Lahir : Kulon Progo ;

Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun/ 07 Januari 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Padukuhan Taman Rt. 017 Rw. 008

Kalurahan Purwoharjo Kapanewon

Samigaluh Kabupaten Kulon Progo ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 22 Mei 2023 s/d tanggal 10 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan oleh PU, sejak tanggal 11 Juni 2023 s/d tanggal 20 Juli 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 s/d tanggal 9 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 5 Juli 2023 s/d tanggal 3 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 4 Agustus 2023 s/d tanggal 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa I. menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : R. Nurhadi Budi Yuwono, SH., Yohanes Gama Patria Saputra Nino, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat N.B. Yuwono & Rekan, beralamat Jl. Kaliurang Km. 7 Palem Indah G 10 Joho Condongcatur Depok Sleman, berdasarkan Surat kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates dengan register No.109/SK.K/VII/2023/PN Wates Tanggal 11 Juli 2023 ;

Terdakwa II. menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : DR B.Risang Danardono,SH.,MH., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum & Mediator pada kantor Hukum Dewandaru Law Palace, beralamat Krikilan RT/RW : 02/10 Tegaltirto Berbah Sleman D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.108/SK.K/VII/2023/PN Wates Tanggal 11 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Abu Tohir Bin Tolkah dan terdakwa II Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABU TOHIR Bin TOLKAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Rindi Hartoyo Bin Marijan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy letter C Nomer 1315 dengan luas 2420 meter persegi an Wiji Sunaryo ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dengan NOP 34.01.120.002.009-005.0 atas nama dan alamat wajib pajak Wiji Sunaryo sumbersari Rt. 032 Rw. 16 Banjarasri Kulon Progo dengan letak objek pajak di Sumbersari Rt. 032 Rw. 016 Banjarasri Kulon Progo serta luas tanah 2420 meter persegi ; 4 (empat) lembar bukti pembayaran PBB dengan NOP 340112000200900500 atas nama Wiji Sunarjo Kelurahan Objek Pajak Banjarasri ;

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 115/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada saksi Andi Tripujo Sasongko ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AB 8275 KC Noka: MHML0PU399K027236 Nosin: 4D56CE22227 beserta STNK nya atas nama Rindi Hartoyo alamat taman Rt. 017 Rw. 008 Kel. Purwoharjo Kec. Samigaluh, Kulon Progo ;
 - Dikembalikan kepada terdakwa II Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm).
 - 2 (dua) buah batang kayu berupa 1 (satu) batang kayu jati dengan garis lingkar 60 cm dan panjang 60 cm dan 1 (satu) barang kayu sengon laut dengan panjang 50 cm dan garis lingkar 45 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan *pleidooi* (pembelaan) atas tuntutan pidana Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan *pleidooi* (pembelaan) atas tuntutan pidana Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas *pleidooi* (pembelaan) masing-masing Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa I telah mengemukakan Dupliknya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengemukakan Dupliknya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I ABU TOHIR Bin TOLKAH bersama-sama dengan terdakwa II RINDI HARTOYO Bin MARIJAN (Alm) pada jam hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2022 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu masih masuk pada tahun 2022 bertempat di tegalan milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO di Padukuhan Kagok Sumbersari Kalurahan Banjarasri Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2022 terdakwa I dan terdakwa II yang mempunyai usaha jual beli kayu pergi ke tegalan milik saksi MUJONO untuk menebang kayu yang telah dibeli oleh terdakwa II dari saksi MUJONO, selanjutnya saksi SUDI WIYONO Als SUDISLAM (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) ikut menemui terdakwa I dan terdakwa II untuk menawarkan pohon yang bukan merupakan milik saksi SUDI WIYONO melainkan milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO kepada terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu saksi MUJONO yang mengetahui jika pohon yang ditawarkan kepada terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan milik saksi SUDI WIYONO kemudian memperingatkan dan melarang terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli kayu yang ditawarkan oleh saksi SUDI WIYONO karena tanah dan pohon yang ditawarkan tersebut milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi SUDI WIYONO dan tetap membeli 13 (tiga belas) pohon yang terdiri dari 9 (sembilan) pohon jati dengan lingkaran rata-rata + 100 cm dan 4 (empat) pohon sengon dengan lingkaran rata-rata + 100 cm tersebut dengan harga untuk Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 9 (sembilan) pohon jati dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pembelian oleh terdakwa I bersama-sama terdakwa II selanjutnya dilakukan penebangan 13 (tiga belas) pohon milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO tersebut kemudian diangkut mempergunakan 1 (satu) unit pick up Mitsubishi L300 AB 8275 KC milik terdakwa yang selanjutnya akan terdakwa I jual kembali ke daerah Jepara;
- Bahwa baik terdakwa I maupun terdakwa II sebelum membeli 13 (tiga belas) pohon yang terdiri dari 9 (sembilan) pohon jati dengan lingkaran rata-rata + 100 cm dan 4 (empat) pohon sengon dengan lingkaran rata-rata + 100 cm, telah mengetahui jika 13 (tiga belas) pohon tersebut bukan merupakan milik saksi SUDI WIYONO Als SUDISLAM melainkan milik saksi ANDI TRIPUJO

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 115/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASONGKO, selain itu terdakwa I serta terdakwa II yang mempunyai usaha jual beli kayu tetap membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I ABU TOHIR Bin TOLKAH bersama-sama dengan terdakwa II RINDI HARTOYO Bin MARIJAN (Alm) pada jam hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk pada tahun 2022 bertempat di tegalan milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO di Padukuhan Kagok Sumbersari Kalurahan Banjarasri Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2022 terdakwa I dan terdakwa II yang mempunyai usaha jual beli kayu pergi ke tegalan milik saksi MUJONO untuk menebang kayu yang telah dibeli oleh terdakwa II dari saksi MUJONO, selanjutnya saksi SUDI WIYONO Als SUDISLAM (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) ikut menemui terdakwa I dan terdakwa II untuk menawarkan pohon yang bukan merupakan milik saksi SUDI WIYONO melainkan milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO kepada terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu saksi MUJONO yang mengetahui jika pohon yang ditawarkan kepada terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan milik saksi SUDI WIYONO kemudian memperingatkan dan melarang terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli kayu yang ditawarkan oleh saksi SUDI WIYONO karena tanah dan pohon yang ditawarkan tersebut milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi SUDI WIYONO dan tetap membeli 13 (tiga belas) pohon yang terdiri dari 9 (sembilan) pohon jati dengan lingkaran rata-rata + 100 cm dan 4 (empat) pohon sengon dengan lingkaran rata-rata + 100 cm tersebut dengan harga untuk Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 9 (sembilan) pohon jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pembelian oleh terdakwa I bersama-sama terdakwa II selanjutnya dilakukan penebangan 13 (tiga belas) pohon milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO tersebut kemudian diangkut mempergunakan 1 (satu) unit pick up Mitsubishi L300 AB 8275 KC milik terdakwa yang selanjutnya akan terdakwa I jual kembali ke daerah Jepara;

- Bahwa baik terdakwa I maupun terdakwa II sebelum membeli 13 (tiga belas) pohon yang terdiri dari 9 (sembilan) pohon jati dengan lingkaran rata-rata + 100 cm dan 4 (empat) pohon sengon dengan lingkaran rata-rata + 100 cm, telah mengetahui jika 13 (tiga belas) pohon tersebut bukan merupakan milik saksi SUDI WIYONO Als SUDISLAM melainkan milik saksi ANDI TRIPUJO SASONGKO.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Andi Tripujo Sasongko ;

- Bahwa pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekitar pukul 20.20 WIB saksi mengetahui adanya tindak pidana penadahan tersebut di Pad. Summersari Kal. Banjarsari Kap. Kalibawang Kab. Kulon Progo;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan jika pohon milik saksi ditebang dan diambil tanpa ijin oleh sdr. Sudi Wiyono kemudian dijual kepada para terdakwa dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah 13 (tiga belas) pohon yang masih berdiri di tanah tegalan milik saksi terdiri dari 9 (Sembilan) Jati dan 4 (empat) Sengon;
- Bahwa tanah tegalan tersebut belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah (SHM tanah), baru berupa letter C itu pun masih dengan nama pemilik lama. Untuk status tanah sudah sah milik saksi dan sudah ada bukti jual beli yang di tanda tangani saksi dengan saudara sudi;
- Bahwa pada saat sebelum ditebang Terdakwa II sudah diperingatkan oleh sdr. Mujono jika pohon milik saksi namun Terdakwa II tidak peduli;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan para terdakwa tersebut sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk menebang dan menjual kayu milik saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan Februari 2023 Terdakwa I pernah datang ke rumah saksi dengan tujuan meminta maaf dan menjelaskan tentang pembelian kayu tersebut. Sedangkan Terdakwa II, pada tanggal 28 Januari 2023 saksi sudah menghubungi untuk bertemu dan menyelesaikan perkara pembelian kayu tersebut namun Terdakwa II tidak mau, kemudian sekitar bulan April 2023 Terdakwa II datang ke rumah saksi dengan tujuan klarifikasi pembelian kayu namun saat itu tidak ada kesepakatan apa pun dan Terdakwa II malah bermain Handphone sendiri sehingga membuat saksi tersinggung ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa I namun saksi melaporkan kejadian tersebut karena tidak ada inisiatif dari Terdakwa II untuk meminta maaf makanya saksi melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan benar sedangkan Terdakwa II menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa II: membeli kayu melalui Terdakwa I bukan melalui sdr. Sudi Wiyono ;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa II, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

Saksi II. Mujono ;

- Bahwa pada bulan Desember 2022, sdr. Andi Tripujo Sasongko kehilangan 13 (tiga belas) batang pohon terdiri dari 4 (empat) pohon sengon dan 9 (sembilan) pohon jati di Pad. Sumbarsari Kal. Banjarasri Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang untuk menebang pohon saksi, lalu datang sdr. Sudi Wiyono menawarkan pohon yang ada di tanah milik sdr. Andi Tripujo Sasongko kepada para terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada para terdakwa jika tidak usah dibeli karena pohon tersebut milik sdr. Andi Tripujo Sasongko dan reaksi para terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa setau saksi, sdr. Sudi Wiyono orang normal dan tidak gangguan jiwa, Terdakwa II adalah juragan jual beli kayu sedangkan Terdakwa I sebagai tenaganya, jual beli tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena beberapa hari kemudian baru ditebang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan benar sedangkan Terdakwa II menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa II tidak tau jika kayu milik sdr. Andi Tripujo Sasongko dan pada saat ditawarkan, tidak ada Terdakwa II: dan Terdakwa II membeli kayu melalui Terdakwa I bukan melalui sdr. Sudi Wiyono ;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa II, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. Suwarjo ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian pencurian dan penadahan, saksi baru tau kejadian tersebut setelah truk yang dipergunakan untuk mengangkut kayu terguling, kemudian saksi diinformasikan oleh sdr. Mujono 2 (dua) hari kemudian jika kayu tersebut bukan milik sdr. Sudi Wiyono melainkan milik ;

- Bahwa selain itu saksi tidak tau ada apalagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Fransiska Suparti ;

- Bahwa sekira tahun 2017, saksi sebagai saksi dalam perkara jual beli tanah tegalan yang terdapat pohon jati dan pohon sengon yang dilakukan antara sdr. Sudi Wiyono dengan sdr. Andi Tripujo Sasongko dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pembayaran yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menyaksikan pembayaran pertama dan pembayaran kedua pembelian tanah tersebut dari sdr. Sudi Wiyono kepada sdr. Andi Tripujo Sasongko ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi V. Haryanto ;

- Bahwa saksi diminta oleh penyidik Polsek Kalibawang untuk prosedur taksiran, kemudian saksi bersama petugas mendatangi lokasi kejadian berupa tegalan di pegunungan, dan saksi melihat sekitar 4 (empat) tunggak pohon sengon dan 9 (sembilan) tunggak pohon jati yang sudah ditebang ;
- Bahwa untuk prosedur taksiran harga kayu, saksi melakukan taksiran dengan cara pengukuran tunggak, selain itu dilihat dari tinggi sisi kanan kiri yang masih tumbuh untuk perumusan harga diambil harga terendah ;
- Bahwa harga kayu jati 9 (Sembilan) sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu upiah) 2,9 juta sedangkan 4 (empat) kayu Sengon sekitar Rp.6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mulai tahun 2015 nota angkutan ada legalitas untuk membedakan kayu negara/ rakyat dan saksi mempunyai tugas ketik dokumen jalan kayu, SKSHH/ SKB ;
- Bahwa untuk jual beli / pembelian kayu dari tegalan milik rakyat tidak ada aturan khusus, namun dalam paguyuban ada semacam peraturan yang tidak tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembeli kayu yang berdiri disebuah tegalan harus tahu kepemilikan sah atas tanah tegalan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VI. Sudi Wiyono,

- Bahwa saksi menjual kayu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada para terdakwa ;
- Bahwa tanah tempat kayu tersebut adalah milik saksi sendiri dan termasuk kayunya ;
- Bahwa uang penjualan tanah dari sdr. Andi Tripujo Sasongko, sudah saksi kembalikan kepada sdr. Andi Tripujo Sasongko sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), sehingga tanah tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada kwitansi untuk penjualan tanah tersebut maupun pembayaran uang kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Harjani :

- Bahwa saksi adalah perangkat desa selaku Dukuh dimana terdakwa I tinggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan terdakwa I bekerja di tempat terdakwa II selain itu sdr. Suroso juga bekerja di tempat terdakwa II ;
- Bahwa di kampung terdakwa I orangnya baik serta aktif bermasyarakat dan untuk itu saksi berharap terdakwa I diberika hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa di daerah saksi jika jual beli kayu biasanya mengundang pembeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Siti Alfiyah :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa I dan mempunyai 2 (dua) orang anak, usia 17 tahun sekolah di SMK dan usia 12 tahun sekolah di SMP ;
- Bahwa terdakwa I, sdr. Suroso dan sdr. Sukiran bekerja ditempat terdakwa II, terdakwa I bekerja sebagai tukang gelondong ;
- Bahwa terdakwa I diberikan upah oleh terdakwa II karena kerja di tempat terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya mengajukan 2 (dua) saksi yang meringankan (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Tukiran :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari terdakwa II ;
- Bahwa menurut saksi, sdr. Sudi Wiyono orangnya rada kurang normal;
- Bahwa untuk terdakwa I kadang jual beli kayu sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Suroso:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja para terdakwa dan setahu saksi yang membeli kayu adalah terdakwa I bukan terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa I rekan kerja terdakwa II ;
- Bahwa waktu penebangan kayu-kayu tersebut,terdakwa II tidak ada di lokasi dan biasanya terdakwa I beli kayu sendiri kemudian dijual lagi ;
- Bahwa para terdakwa sering jual beli kayu dan para terdakwa sering jual beli kayu bersama-sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *A de Charge* tersebut, terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy letter C Nomer 1315 dengan luas 2420 meter persegi an Wiji Sunaryo ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dengan NOP 34.01.120.002.009-005.0 atas nama dan alamat wajib pajak Wiji Sunaryo sumbersari Rt. 032 Rw. 16 Banjarasri Kulon Progo dengan letak objek pajak di Sumbersari Rt. 032 Rw. 016 Banjarasri Kulon Progo serta luas tanah 2420 meter persegi ; 4 (empat) lembar bukti pembayaran PBB dengan NOP 340112000200900500 atas nama Wiji Sunarjo Kelurahan Objek Pajak Banjarasri ; 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AB 8275 KC Noka: MHML0PU399K027236 Nosin: 4D56CE22227 beserta STNK nya atas nama Rindi Hartoyo alamat taman Rt. 017 Rw. 008 Kel. Purwoharjo Kec. Samigaluh, Kulon Progo ; 2 (dua) buah batang kayu berupa 1 (satu) batang kayu jati dengan garis lingkaran 60 cm dan panjang 60 cm dan 1 (satu) barang kayu sengon laut dengan panjang 50 cm dan garis lingkaran 45 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan barang bukti berupa : Fotokopi Surat Keterangan jual beli kayu antara Sudi Salam dengan Abu Tohir tertanggal 10 Desember 2022 dan Foto penandatanganan Surat Keterangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. Abu Tohir Bin Tolkah dan Terdakwa II. Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. Abu Tohir Bin Tolkah :

- Bahwa pada bulan Desember 2022, para terdakwa bersama sdr. Kenthos dan sdr. Haryanto datang ke lokasi tegalan milik sdr. Mujono untuk menebang pohon, tidak lama datang sdr. Sudi Wiyono menawarkan pohon yang diakui miliknya yaitu 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon kepada para terdakwa kemudian sdr. Mujono mengingatkan jika pohon tersebut milik sdr. Andi Tripujo Sasongko ;
- Bahwa terdakwa II kemudian meminta kepada terdakwa I untuk mengecek kayu yang ditawarkan sdr. Sudi Wiyono tersebut dan beberapa hari kemudian kayu yang ditawarkan oleh sdr. Sudi Wiyono tersebut ditebang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian diketahui jika 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon tersebut bukan milik sdr. Sudi Wiyono melainkan milik sdr. Andi Tripujo Sasongko ;
- Bahwa terdakwa I juga sempat diminta oleh terdakwa II untuk buat surat pembelian dari sdr. Sudi Wiyono kepada terdakwa I pada saat dipanggil ke Polsek Kalibawang;
- Bahwa terdakwa I sudah datang ke rumah sdr. Andi Tripujo Sasongko dan sudah diterima dengan baik oleh sdr. Andi Tripujo Sasongko namun pada saat terdakwa II datang ke rumah sdr. Andi Tripujo Sasongko, malah sibuk mainan hp dan tidak menghiraukan sdr. Andi Tripujo Sasongko sehingga membuat saksi andi merasa tersinggung ;
- Bahwa terdakwa I bekerja kepada terdakwa II dan mendapatkan upah dari terdakwa II ;

Terdakwa II Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm) :

- Bahwa terdakwa II tidak tau kayu tersebut milik sdr. Andi Tripujo Sasongko karena terdakwa II hanya menerima jadi dari terdakwa I ;

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 115/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak bermain hp sendiri waktu diadakan mediasi antara terdakwa II dengan sdr. Andi Tripujo Sasongko ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi (*A Charge* dan *A de Charge*) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan Desember 2022, para terdakwa bersama sdr. Kenthos dan saksi. Haryanto datang ke lokasi tegalan milik saksi. Mujono untuk menebang pohon, tidak lama datang saksi. Sudi Wiyono menawarkan pohon yang diakui miliknya yaitu 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon kepada para terdakwa kemudian saksi. Mujono mengingatkan jika pohon tersebut milik saksi. Andi Tripujo Sasongko ;
- Bahwa terdakwa II kemudian meminta kepada terdakwa I untuk mengecek kayu yang ditawarkan saksi. Sudi Wiyono tersebut dan beberapa hari kemudian kayu yang ditawarkan oleh saksi. Sudi Wiyono tersebut ditebang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian diketahui jika 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon tersebut bukan milik saksi. Sudi Wiyono melainkan milik saksi. Andi Tripujo Sasongko ;
- Bahwa sekitar pertengahan Februari 2023 Terdakwa I pernah datang ke rumah saksi Andi Tripujo Sasongko dengan tujuan meminta maaf dan menjelaskan tentang pembelian kayu tersebut, pada tanggal 28 Januari 2023 saksi Andi Tripujo Sasongko sudah menghubungi Terdakwa II untuk bertemu dan menyelesaikan perkara pembelian kayu tersebut namun Terdakwa II tidak mau, kemudian sekitar bulan April 2023 Terdakwa II datang ke rumah saksi Andi Tripujo Sasongko dengan tujuan klarifikasi pembelian kayu namun saat itu tidak ada kesepakatan apa pun dan Terdakwa II malah bermain Handphone sendiri sehingga membuat saksi Andi Tripujo Sasongko tersinggung ;
- Bahwa saksi Andi Tripujo Sasongko sudah memaafkan Terdakwa I namun saksi Andi Tripujo Sasongko melaporkan kejadian tersebut karena tidak ada inisiatif dari Terdakwa II untuk meminta maaf makanya saksi Andi Tripujo Sasongko melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk menebang dan menjual kayu milik saksi Andi Tripujo Sasongko tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Andi Tripujo Sasongko mengalami kerugian sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa /rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Abu Tohir Bin Tolkah dan Terdakwa II. Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada bulan Desember 2022, para terdakwa bersama sdr. Kenthos dan saksi. Haryanto datang ke lokasi tegalan milik saksi. Mujono untuk menebang pohon, tidak lama datang saksi. Sudi Wiyono menawarkan pohon yang diakui miliknya yaitu 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon kepada para terdakwa kemudian saksi. Mujono mengingatkan jika pohon tersebut milik saksi. Andi Tripujo Sasongko ;

Menimbang, bahwa terdakwa II kemudian meminta kepada terdakwa I untuk mengecek kayu yang ditawarkan saksi. Sudi Wiyono tersebut dan beberapa hari kemudian kayu yang ditawarkan oleh saksi. Sudi Wiyono tersebut ditebang ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian diketahui jika 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon tersebut bukan milik saksi. Sudi Wiyono melainkan milik saksi. Andi Tripujo Sasongko ;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan Februari 2023 Terdakwa I pernah datang ke rumah saksi Andi Tripujo Sasongko dengan tujuan meminta maaf dan menjelaskan tentang pembelian kayu tersebut, pada tanggal 28 Januari 2023 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Tripujo Sasongko sudah menghubungi Terdakwa II untuk bertemu dan menyelesaikan perkara pembelian kayu tersebut namun Terdakwa II tidak mau, kemudian sekitar bulan April 2023 Terdakwa II datang ke rumah saksi Andi Tripujo Sasongko dengan tujuan klarifikasi pembelian kayu namun saat itu tidak ada kesepakatan apa pun dan Terdakwa II malah bermain Handphone sendiri sehingga membuat saksi Andi Tripujo Sasongko tersinggung ;

Menimbang, bahwa saksi Andi Tripujo Sasongko sudah memaafkan Terdakwa I namun saksi Andi Tripujo Sasongko melaporkan kejadian tersebut karena tidak ada inisiatif dari Terdakwa II untuk meminta maaf makanya saksi Andi Tripujo Sasongko melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk menebang dan menjual kayu milik saksi Andi Tripujo Sasongko tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Andi Tripujo Sasongko mengalami kerugian sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yaitu yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan yang turut melakukan (medepelger), dimana menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kesemuanya diancam dengan pidana yang sama. Unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya adalah apabila salah satu dari tiga bentuk perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan dan mensyaratkan sedikitnya harus ada dua orang yang masing-masingnya melakukan perbuatan pelaksanaan elemen dari peristiwa pidana yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan membeli 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon dari saksi Sudi Wiyono yang diperoleh saksi Sudi Wiyono dengan cara menebang di lahan milik saksi Andi Tripujo Sasongko tanpa ijin dari saksi Andi Tripujo Sasongko ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah memberikan pengertian tentang “turut serta” bahwa selaku medepelger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, dan seorang medepelger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan, unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada bulan Desember 2022, para terdakwa bersama sdr. Kenthos dan saksi. Haryanto datang ke lokasi tegalan milik saksi. Mujono untuk menebang pohon, tidak lama datang saksi. Sudi Wiyono menawarkan pohon yang diakui miliknya yaitu 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon kepada para terdakwa kemudian saksi. Mujono mengingatkan jika pohon tersebut milik saksi. Andi Tripujo Sasongko ;

Menimbang, bahwa terdakwa II kemudian meminta kepada terdakwa I untuk mengecek kayu yang ditawarkan saksi. Sudi Wiyono tersebut dan beberapa hari kemudian kayu yang ditawarkan oleh saksi. Sudi Wiyono tersebut ditebang ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian diketahui jika 9 (sembilan) pohon jati dan 4 (empat) pohon sengon tersebut bukan milik saksi. Sudi Wiyono melainkan milik saksi. Andi Tripujo Sasongko ;

Menimbang, bahwa dari rangkain peristiwa yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur penyertaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa I melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa I tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut diatas, sedang pada diri dan atau perbuatan para terdakwa tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa serta tidak terdapat adanya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, akan Majelis Hakim penggunaan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para terdakwa :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Andi Tripujo Sasongko ;
- Terdakwa II Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm) tidak mengakui perbuatannya ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa II Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm) dengan saksi Andi Tripujo Sasongko ;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan,
- Terdakwa I berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa I telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yaitu : 1 (satu) lembar fotocopy letter C Nomer 1315 dengan luas 2420 meter persegi an Wiji Sunaryo ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dengan NOP 34.01.120.002.009-005.0 atas nama dan alamat wajib pajak Wiji Sunaryo sumbersari Rt. 032 Rw. 16 Banjarasri Kulon Progo dengan letak objek pajak di Sumbersari Rt. 032 Rw. 016 Banjarasri Kulon Progo serta luas tanah 2420 meter persegi ; 4 (empat) lembar bukti pembayaran PBB dengan NOP 340112000200900500 atas nama Wiji Sunarjo Kelurahan Objek Pajak Banjarasri ; 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AB 8275 KC Noka: MHML0PU399K027236 Nosin: 4D56CE22227 beserta STNK nya atas nama Rindi Hartoyo alamat taman Rt. 017 Rw. 008 Kel. Purwoharjo Kec. Samigaluh, Kulon Progo ; 2 (dua) buah batang kayu berupa 1 (satu) batang kayu jati dengan garis lingkaran 60 cm dan panjang 60 cm dan 1 (satu) barang kayu sengon laut dengan panjang 50 cm dan garis lingkaran 45 cm, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya yaitu : Fotokopi Surat Keterangan jual beli kayu antara Sudi Salam dengan Abu Tohir tertanggal 10 Desember 2022 dan Foto penandatanganan Surat Keterangan, Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini untuk tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Abu Tohir Bin Tolkah dan Terdakwa II. Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abu Tohir Bin Tolkah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy letter C Nomer 1315 dengan luas 2420 meter persegi an Wiji Sunaryo ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dengan NOP 34.01.120.002.009-005.0 atas nama dan alamat wajib pajak Wiji Sunaryo sumbersari Rt. 032 Rw. 16 Banjarasri Kulon Progo dengan letak objek pajak di Sumbersari Rt. 032 Rw. 016 Banjarasri Kulon Progo serta luas tanah 2420 meter persegi ; 4 (empat) lembar bukti pembayaran PBB dengan NOP 340112000200900500 atas nama Wiji Sunarjo Kelurahan Objek Pajak Banjarasri ;
Dikembalikan kepada saksi Andi Tripujo Sasongko ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AB 8275 KC Noka: MHML0PU399K027236 Nosin: 4D56CE22227 beserta STNK nya atas nama Rindi Hartoyo alamat taman Rt. 017 Rw. 008 Kel. Purwoharjo Kec. Samigaluh, Kulon Progo ;
Dikembalikan kepada terdakwa II Rindi Hartoyo Bin Marijan (Alm) ;
 - 2 (dua) buah batang kayu berupa 1 (satu) batang kayu jati dengan garis lingkaran 60 cm dan panjang 60 cm dan 1 (satu) batang kayu sengon laut dengan panjang 50 cm dan garis lingkaran 45 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Fotokopi Surat Keterangan jual beli kayu antara Sudi Salam dengan Abu Tohir tertanggal 10 Desember 2022 dan Foto penandatanganan Surat Keterangan
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Septian Adi Satria, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa I didampingi Penasehat Hukumnya sedangkan terdakwa II tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

SEPTIAN ADI SATRIA, SH